

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2009
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan, Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat

- Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
 16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Keputusan Gubernur Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta;
 18. Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelola lingkungan hidup di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Instansi Pembina Teknis adalah Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah Sisa suatu

usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

7. Pengelolaan limbah B3 adalah Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
8. Penyimpanan limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpul limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbunan limbah B3.
10. Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi adalah Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
11. Pengumpulan limbah B3 skala Nasional adalah Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Provinsi.
12. Pengangkut limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
13. Pengangkutan limbah B3 adalah Kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
14. Pemanfaat limbah B3 adalah Badan Usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan dapat dipertanggungjawabkan.
15. Pemanfaatan limbah B3 adalah Suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
16. Pengolahan limbah B3 adalah Proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
17. Badan Usaha adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana pensiun, serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
18. Pembinaan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
20. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. UKL dan UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi

- a. perizinan penyimpanan sementara limbah B3
- b. perizinan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oli bekas;
- c. rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Nasional kecuali pelumas/oli bekas;
- d. pembinaan pengelolaan limbah B3; dan
- e. pengawasan pengelolaan limbah B3.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur bertujuan untuk

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3; dan
- c. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 adalah:

- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3;
- c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya 3R (reuse, recycle, recovery);
- d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3; dan
- e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir.

BAB II

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis perizinan yang diatur dalam pengelolaan limbah B3 adalah
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas /oli bekas.
- (2) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oli bekas wajib mendapat izin dari SKPD.
- (3) Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oli bekas, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan prosedur penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oil bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seperti yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (5) Izin dapat dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja apabila persyaratan administrasi dan teknis perizinan limbah B3 telah dipenuhi dan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (6) Masa berlaku izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oli bekas selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.
- (8) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis limbah, lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali pelumas/oli bekas, maka badan usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Nasional kecuali pelumas/oli bekas wajib mendapat rekomendasi izin dari SKPD.
- (2) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional kecuali pelumas/oli bekas dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi izin dapat dikeluarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah verifikasi lapangan.
- (4) Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional kecuali pelumas/oli bekas hanya berlaku untuk 1 (sate) kali pengajuan permohonan izin.
- (5) Bagan prosedur penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Nasional kecuali

pelumas/oli bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) seperti yang tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali pelumas/oli bekas harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang.
- (2) Izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 diberikan setelah mendapat rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dari SKPD.

BAB III PENANGANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Setiap pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha lainnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 khususnya yang bersumber dari kegiatan skala kecil.
- (3) Limbah B3 yang terkumpul dari kegiatan usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikirim ke Badan Usaha pengelolaan limbah B3.

Pasal 9

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan dari SKPD.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib:

- a. melakukan 3R (reuse, recycle dan recovery) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
 - b. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam. limbah B3;
 - c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - d. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - e. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan
 - f. menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai dilengkapi dengan dokumen limbah atau manifest.
- (3) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi:
- a. sistem tanggap darurat;
 - b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis dan Instansi lainnya.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi
 - a. memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3. Pasal 12
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi Pembina Teknis.
- (4) Pertemuan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan Instansi Pembina Teknis secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah 63.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh SKPD dan dapat berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis.
- (3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah 83.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Petugas pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada SKPD.

Pasal 14

Tugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh Badan Usaha; dan
- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap Badan Usaha yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.

Pasal 15

Petugas Pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang:

- a. memasuki area pengelolaan limbah B3;
- b. mengambil sampel limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
- c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- e. membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

Bagian Ketiga

Pengawasan, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 16

- (1) SKPD wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) SKPD dapat berkoordinasi dengan instansi lain/pihak lain dalam penanganan dampak yang lebih besar dan tidak tertangani oleh sumber pencemar.

Pasal 17

- (1) SKPD wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.
- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab Daerah apabila
 - a. penanggung jawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
 - b. tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada SKPD.

Pasal 19

Bagan prosedur pembinaan dan pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, sesuai yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap Badan Usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. upaya paksa; dan
 - c. pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan upaya paksa atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh SKPD.
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh instansi pemberi izin.
- (5) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha sudah bersifat kejahatan, akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Mei 2009
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ttd.
FAUZI BOWO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

MUHAYAT

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 79